



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Setiawan als Bolot Bin Diono
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/20 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tidar Krajan Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Tidar
Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (tukang parkir)

Terdakwa Adi Setiawan als Bolot Bin Diono ditangkap pada tanggal 15 November 2021;

Terdakwa Adi Setiawan als Bolot Bin Diono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022

Terdakwa didampingi SIGIT PRIYONO, SH.Dkk Penasihat Hukum dari Kantor LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang yang berkantor di Jalan Mayjen Bambang Sugeng Km 5 Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pen.Pid/2022/PN.Mgg tanggal 02 Maret 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI SETIAWAN als BOLOT bin DIONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI SETIAWAN als BOLOT bin DIONO dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil di duga berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27391 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket scale.
 - 1 (satu) buah kardus kecil warna kuning salah satu terdapat tulisan Yunsan Paiyao.
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil warna bening merk ZIP IN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu 5379413049445841.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J1 warna Gold dengan IMEI 1 : 354309083485117 IMEI 2 : 354310083485115 beserta sim card No. 081325895045.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa **ADI SETIAWAN als BOLOT bin DIONO**, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Tidar Krajan Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 19.00 wib, Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) memerintahkan terdakwa melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) gram di daerah Japunan tepatnya di tembok ujung Pom Bensin Japunan Kab. Magelang lalu pada sekira pukul 19.30 wib terdakwa mengambil sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Tidar Krajan Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang kemudian pada sekira pukul 20.00 wib terdakwa mengemas sabu tersebut sesuai petunjuk Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) yaitu dengan cara terdakwa menimbang dan memasukkan sabu ke dalam plastik klip kecil dan dimasukan ke dalam potongan sedotan plastik yang tiap ujung sedotan tersebut terdakwa bakar agar tertutup rapat sehingga terkumpul menjadi 30 (tiga puluh) paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, terdakwa mengirimkan 30 (tiga puluh) paket sabu tersebut ke alamat yang sudah ditentukan oleh Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada sekira pukul 09.00 wib, terdakwa mengirimkan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram ke daerah Salam Kanci Kab. Magelang.
- Pada sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mengirimkan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram ke daerah Tempuran Kab. Magelang.
- Pada sekira pukul 16.00 wib, terdakwa mengirimkan 10 (sepuluh) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram ke daerah Tampir Kab. Magelang.

Bahwa cara terdakwa meletakkan alamat masing-masing paket sabu tersebut di atas dilakukan dengan cara yang sama yaitu terdakwa tanam di 10 (sepuluh) titik alamat dengan cara menanam masing-masing 1 (satu) paket sabu ke dalam tanah sekitar 5 (lima) cm dan diatas tanah tersebut ditutupi oleh batu dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter tiap penanaman 1 (satu) paket sabu lalu terdakwa foto titik alamat tersebut dengan diberi tanda panah sesuai letak penanaman paket sabu kemudian foto tersebut terdakwa kirim melalui whatsapp kepada Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap titik pengiriman paket Sabu, namun totalnya terdakwa baru menerima sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) yang dilakukan secara transfer ke rekening terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 23.30 wib, Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) kembali memerintahkan terdakwa melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) gram di daerah Menowo tepatnya di tembok ujung Pom Bensin Menowo Kota Magelang lalu pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 00.30 wib terdakwa mengambil sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah terdakwa kemudian pada sekira pukul 01.00 wib terdakwa mengemas sabu tersebut sesuai petunjuk Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) yaitu dengan cara terdakwa menimbang dan memasukkan sabu ke dalam plastik klip kecil dan dimasukan ke dalam potongan sedotan plastik yang tiap ujung sedotan tersebut terdakwa bakar agar tertutup rapat sehingga terkumpul menjadi 31 (tiga puluh satu) paket sabu yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, 6 (enam) paket sabu dengan berat masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram dan 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing 2 (dua) gram, selanjutnya terdakwa mengirimkan 31 (tiga puluh satu) paket sabu tersebut ke alamat yang sudah ditentukan oleh Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa mengirimkan 21 (dua puluh satu) paket sabu ke daerah Kebumen yang terdakwa tanam di 21 (dua puluh satu) titik alamat yang terdiri dari 16 (enam belas) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan 5 (lima) paket sabu masing-masing seberat 0,5 (nol koma lima) gram.
- Pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mengirimkan 5 (lima) paket sabu ke daerah Bandongan Kab. Magelang yang terdakwa tanam di 5 (lima) titik alamat yang terdiri dari 3 (tiga) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket sabu masing-masing seberat 2 (dua) gram.
- Pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa mengirimkan 5 (lima) paket sabu ke daerah Secang Kab.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang yang terdakwa tanam di 5 (lima) titik alamat yang terdiri dari 4 (empat) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram.

Bahwa cara terdakwa meletakkan alamat masing-masing paket sabu tersebut di atas dilakukan dengan cara yang sama yaitu terdakwa menanam masing-masing 1 (satu) paket sabu ke dalam tanah dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter tiap penanaman 1 (satu) paket sabu lalu terdakwa foto titik alamat tersebut dengan diberi tanda panah sesuai letak penanaman paket sabu kemudian foto tersebut terdakwa kirim melalui whatsapp kepada Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian).

Bahwa terdakwa juga memperoleh imbalan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap titik pengiriman paket Sabu, namun totalnya terdakwa baru menerima sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) yang dilakukan secara transfer ke rekening terdakwa.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) melalui telepon untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara transfer ke rekening Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) kemudian sekira pukul 17.00 wib, Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) memerintahkan terdakwa untuk mengambil sabu pesannya di daerah Secang Kab. Magelang.

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 02.30 wib Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota mendatangi rumah terdakwa guna mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan serta rumah terdakwa sehingga berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket scale, 1 (satu) buah kardus kecil warna kuning salah satu terdapat tulisan Yunsan Paiyo, 1 (satu) pack plastik klip kecil warna bening merk Zip in, 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan No.Kartu 5379413049445841, Uang Tunai sejumlah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi J1 warna Gold dengan No. IMEI 1 :

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354309083485117 No.IMEI 2 : 354310083485115 beserta sim card No. 081325895045.

Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab. : 2993/NNF/2021 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani BOWO NUGROHO, S. Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan NUR TAUFIK, S.T, dan di bubuhi cap serta tanda tangan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H., yang disita dari terdakwa ADI SETIAWAN als BOLOT bin DIONO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : BB – 6663/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28385 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27391 gram mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **ADI SETIAWAN als BOLOT bin DIONO**, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Tidar Krajan Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) melalui telepon untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa bayar dengan cara transfer ke rekening Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) kemudian sekira pukul 17.00 wib, Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) memerintahkan terdakwa untuk mengambil sabu pesannya di daerah Secang Kab. Magelang dengan mengirimkan foto alamat pengambilan sabu melalui whatsapp ke HP terdakwa kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Tidar Krajan Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 02.30 wib Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota mendatangi rumah terdakwa guna mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan serta rumah terdakwa sehingga berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket scale, 1 (satu) buah kardus kecil warna kuning salah satu terdapat tulisan Yunsan Paiyo, 1 (satu) pack plastik klip kecil warna bening merk Zip in, 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan No.Kartu 5379413049445841, Uang Tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi J1 warna Gold dengan No. IMEI 1 : 354309083485117 No.IMEI 2 : 354310083485115 beserta sim card No. 081325895045.

Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab. : 2993/NNF/2021 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani BOWO NUGROHO, S. Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan NUR TAUFIK, S.T, dan di bubuhi cap serta tanda

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H., yang disita dari terdakwa ADI SETIAWAN als BOLOT bin DIONO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : BB – 6663/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28385 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27391 gram mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa **ADI SETIAWAN als BOLOT bin DIONO**, pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Tidar Krajan Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri dengan cara sebagai berikut : terdakwa membuat alat hisap atau bong yang terdakwa buat dengan botol plastik yang diisi air dan ditutupnya diberi dua lubang dan dipasang dua sedotan, kemudian salah satu sedotan di sambung pipa kaca sebagai tempat sabu agar bisa dibakar hingga berubah menjadi asap atau uap lalu dengan menggunakan sedotan yang lain terdakwa menghisap asap atau uap tersebut.

Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang, tidak sedang dalam pengobatan, rehabilitasi atau pengawasan dokter atau balai Kesehatan dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Bahwa setelah dilakukan test urine di Poliklinik Urdokkes Polres Magelang Kota dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BA / 64 / XI / 2021 / Urkes tanggal 15 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. TRISNANINGSIH dengan hasil pemeriksaan barang bukti urine milik terdakwa **ADI SETIAWAN als BOLOT bin DIONO**, pemeriksaan narkoba dengan **MET/Methamphetamine** dengan hasil adalah :
(+) Positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HELMI SETIYAWAN, SH bin RUSMIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 02.30 wib saksi bersama Tim Opsnal Narkoba Polres Magelang Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Tidar Krajan Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang ;
 - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam. 23.30 Wib saksi dan tim mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kp Tidar Krajan Kota Magelang, sering terjadi transaksi jual beli Narkotika yang di duga dilakukan oleh terdakwa. Mengetahui informasi tersebut lalu saksi dan tim melakukan gelar dan menentukan langkah penyelidikan dari informasi tersebut, Kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 02.30 wib melakukan penyergapan di rumah Target, Selanjutnya salah satu petugas mencari saksi warga sekitar untuk turut menyaksikan jalannya penangkapan dan juga penggeledahan sehingga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket Scale, 1 (satu) buah kardus kecil warna kuning salah satu terdapat tulisan Yunsan Paiyao, 1 (satu) pack

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil warna bening merk ZIP IN, 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan No.Kartu 5379413049445841, Uang Tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J1 warna Gold dengan No. IMEI 1 : 354309083485117 No.IMEI 2 : 354310083485115 beserta sim card No. 081325895045, lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota ;

- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa menjelaskan memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian);
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis sabu dan meletakkan alamat sabu tersebut atas perintah dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian), yaitu :
 1. Pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa mengambil narkotika jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) gram atas perintah dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) di daerah Japuran tepatnya di tembok ujung Pom Bensin Japuran Kab. Magelang lalu terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa mengemas sabu tersebut sesuai petunjuk Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) sehingga terkumpul menjadi 30 (tiga puluh) paket sabu selanjutnya terdakwa mengirimkan 30 (tiga puluh) paket sabu tersebut ke alamat yang sudah ditentukan oleh Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) antara lain ke daerah Salam Kanci Kab. Magelang, daerah Tempuran Kab. Magelang dan daerah Tampir Kab. Magelang;
 2. Pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa kembali mengambil narkotika jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) gram atas perintah dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) di daerah Menowo tepatnya di tembok ujung Pom Bensin Menowo Kota Magelang lalu terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa mengemas sabu tersebut sesuai petunjuk Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) sehingga terkumpul menjadi 31 (tiga puluh satu) paket sabu selanjutnya terdakwa mengirimkan 31 (tiga puluh satu) paket sabu tersebut ke alamat yang sudah ditentukan oleh Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) antara lain ke daerah Kebumen, daerah Bandongan Kab. Magelang dan daerah Secang Kab. Magelang;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kegiatan tersebut, terdakwa memperoleh imbalan uang dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap titik alamat yang seharusnya terdakwa memperoleh upah total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun baru menerima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) dengan cara transfer ke rekening terdakwa ;
- Bahwa upah tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan tersisa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu penggeledahan badan dan rumah terdakwa saksi juga menemukan HP milik terdakwa yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) foto dengan tanda panah dan petunjuk alamat narkoba jenis sabu yang terdakwa letakkan untuk terdakwa laporkan kepada Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang mana sabu tersebut adalah bagian dari 2 (dua) kali terdakwa telah mengambil dan meletakkan sabu sebagaimana telah dijelaskan diatas;
- Bahwa peran terdakwa adalah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu, menimbang dan mengemas serta meletakkan sabu tersebut di alamat atas perintah dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian), lalu terdakwa melaporkan letak alamat sabu tersebut kepada Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) setelah itu terdakwa memperoleh imbalan berupa uang dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian);
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa dan paket yang di duga narkoba jenis sabu tersebut dengan hasil positif mengandung METAMFETAMINA ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan tindak pidana narkoba tersebut ;
- Bahwa ketika saksi ditunjukkan barang bukti yang berkaitan dalam perkara terdakwa, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bukan upah sabu melainkan sisa uang parkir.

2. **NUVAL CHABIBBUL WAFI MAHERA bin WAHYU EKO.S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 02.30 wib saksi bersama Tim Opsnal Narkoba Polres Magelang Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Tidar Krajan Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam. 23.30 Wib saksi dan tim mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kp Tidar Krajan Kota Magelang, sering terjadi transaksi jual beli Narkotika yang di duga dilakukan oleh terdakwa. Mengetahui informasi tersebut lalu saksi dan tim melakukan gelar dan menentukan langkah penyelidikan dari informasi tersebut, Kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 02.30 wib melakukan penyergapan di rumah Target, Selanjutnya salah satu petugas mencari saksi warga sekitar untuk turut menyaksikan jalanya penangkapan dan juga penggeledahan sehingga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket Scale, 1 (satu) buah kardus kecil warna kuning salah satu terdapat tulisan Yunsan Paiyao, 1 (satu) pack plastik klip kecil warna bening merk ZIP IN, 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan No.Kartu 5379413049445841, Uang Tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J1 warna Gold dengan No. IMEI 1 : 354309083485117 No.IMEI 2 : 354310083485115 beserta sim card No. 081325895045, lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota.
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa menjelaskan memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian).
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis sabu dan meletakkan alamat sabu tersebut atas perintah dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian), yaitu :
 1. Pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa mengambil narkotika jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) gram atas perintah dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) di daerah Japunan tepatnya di tembok ujung Pom Bensin Japunan Kab. Magelang lalu terdakwa

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawanya pulang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa mengemas sabu tersebut sesuai petunjuk Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) sehingga terkumpul menjadi 30 (tiga puluh) paket sabu selanjutnya terdakwa mengirimkan 30 (tiga puluh) paket sabu tersebut ke alamat yang sudah ditentukan oleh Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) antara lain ke daerah Salam Kanci Kab. Magelang, daerah Tempuran Kab. Magelang dan daerah Tampir Kab. Magelang.

2. Pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa kembali mengambil narkoba jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) gram atas perintah dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) di daerah Menowo tepatnya di tembok ujung Pom Bensin Menowo Kota Magelang lalu terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa mengemas sabu tersebut sesuai petunjuk Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) sehingga terkumpul menjadi 31 (tiga puluh satu) paket sabu selanjutnya terdakwa mengirimkan 31 (tiga puluh satu) paket sabu tersebut ke alamat yang sudah ditentukan oleh Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) antara lain ke daerah Kebumen, daerah Bandongan Kab. Magelang dan daerah Secang Kab. Magelang.

- Bahwa dari kegiatan tersebut, terdakwa memperoleh imbalan uang dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap titik alamat yang seharusnya terdakwa memperoleh upah total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun baru menerima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) dengan cara transfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa upah tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan tersisa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu penggeledahan badan dan rumah terdakwa saksi juga menemukan HP milik terdakwa yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) foto dengan tanda panah dan petunjuk alamat narkoba jenis sabu yang terdakwa letakkan untuk terdakwa laporkan kepada Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang mana sabu tersebut adalah bagian dari 2 (dua) kali terdakwa telah mengambil dan meletakkan sabu sebagaimana telah dijelaskan diatas.
- Bahwa peran terdakwa adalah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu, menimbang dan mengemas serta meletakkan sabu tersebut di alamat atas

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian), lalu terdakwa melaporkan letak alamat sabu tersebut kepada Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) setelah itu terdakwa memperoleh imbalan berupa uang dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian).

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa dan paket yang di duga narkoba jenis sabu tersebut dengan hasil positif mengandung METAMFETAMINA.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan tindak pidana narkoba tersebut.
- Bahwa ketika saksi ditunjukkan barang bukti yang berkaitan dalam perkara terdakwa, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bukan upah sabu melainkan sisa uang parkir.

Menimbang, bahwa saksi NANA bin SHOLIH tidak dapat dihadirkan di persidangan sehingga atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya keterangannya dihadapan penyidik dibacakan yang mana keterangannya diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai bantuan oleh petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota untuk menyaksikan penggeledahan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Kp. Tidar Krajan Rt.004 Rw.007 Kel.Tidar Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang.
- Bahwa waktu itu sekira Jam 02.30 Wib saksi sedang tidur dirumah, dan ada yang mengetuk pintu rumahnya. Kemudian saksi buka ternyata ada seseorang yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota dengan menunjukan surat tugasnya dan bermaksud minta tolong kepada saksi untuk turut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terdakwa di rumahnya kemudian saksi menyanggupinya dan mengikuti petugas ke rumah terdakwa. Sesampainya di tujuan saksi sudah melihat terdakwa dalam keadaan duduk dan petugas yang lainnya melakukan penggeledahan. Saat itu ditemukan beberapa barang bukti yang berkaitan dengan perkara Narkoba dan saksi melihat juga bungkus plastik yang berisi semacam serbuk putih yang berisi sabu. Selanjutnya dilakukan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg



pendataan dan dokumentasi dan setelah itu terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota.

- Bahwa petugas telah berhasil mengamankan Barang Bukti sebagai berikut :
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket Scale.
- 1 (satu) buah kardus kecil warna kuning salah satu terdapat tulisan Yunsan Paiyao.
- 1 (satu) pack plastik klip kecil warna bening merk ZIP IN.
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan No.Kartu 5379413049445841.
- Uang Tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J1 warna Gold dengan No. IMEI 1 : 354309083485117 No.IMEI 2 : 354310083485115 beserta sim card No. 081325895045.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 02.30 wib Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Magelang Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Tidar Krajan Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.
- Bahwa Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Magelang Kota telah berhasil mengamankan Barang Bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket Scale.
 - 1 (satu) buah kardus kecil warna kuning salah satu terdapat tulisan Yunsan Paiyao.
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil warna bening merk ZIP IN.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan No.Kartu 5379413049445841.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J1 warna Gold dengan No. IMEI 1 : 354309083485117 No.IMEI 2 : 354310083485115 beserta sim card No. 081325895045.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian).

- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali menerima atau mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) lalu terdakwa mengemas dan meletakkan sabu tersebut di alamat atas perintah dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian), yaitu :

1. Pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa menerima atau mengambil narkoba jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) gram atas perintah dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) di daerah Japunan tepatnya di tembok ujung Pom Bensin Japunan Kab. Magelang lalu terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa mengemas sabu tersebut sesuai petunjuk Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) sehingga terkumpul menjadi 30 (tiga puluh) paket sabu selanjutnya terdakwa mengirimkan 30 (tiga puluh) paket sabu tersebut ke alamat yang sudah ditentukan oleh Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) antara lain ke daerah Salam Kanci Kab. Magelang, daerah Tempuran Kab. Magelang dan daerah Tampir Kab. Magelang.
2. Pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa kembali menerima atau mengambil narkoba jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) gram atas perintah dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) di daerah Menowo tepatnya di tembok ujung Pom Bensin Menowo Kota Magelang lalu terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa mengemas sabu tersebut sesuai petunjuk Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) sehingga terkumpul menjadi 31 (tiga puluh satu) paket sabu selanjutnya terdakwa mengirimkan 31 (tiga puluh satu) paket sabu tersebut ke alamat yang sudah ditentukan oleh Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) antara lain ke daerah Kebumen, daerah Bandongan Kab. Magelang dan daerah Secang Kab. Magelang.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada HP milik terdakwa terdapat 13 (tiga belas) foto dengan tanda panah dan petunjuk alamat narkoba jenis sabu yang terdakwa letakkan untuk terdakwa laporkan kepada Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang mana sabu tersebut adalah bagian dari 2 (dua) kali terdakwa telah mengambil dan meletakkan sabu sebagaimana telah dijelaskan diatas.
- Bahwa dari 13 (tiga belas) foto tersebut terdakwa telah meletakkan sabu atas perintah Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) di beberapa daerah antara lain Kota Magelang, Kab. Magelang dan Kab. Kebumen.
- Bahwa dari kegiatan tersebut, terdakwa memperoleh imbalan uang dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap titik alamat yang seharusnya terdakwa memperoleh upah total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun baru menerima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) dengan cara transfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa peran terdakwa adalah terdakwa menerima atau mengambil narkoba jenis sabu, menimbang dan mengemas serta meletakkan sabu tersebut di alamat atas perintah dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian), lalu terdakwa melaporkan letak alamat sabu tersebut kepada Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) setelah itu terdakwa memperoleh imbalan berupa uang dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian).
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari, terdakwa telah lama mengenal Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) dan peran terdakwa tersebut berkaitan dengan aktifitas dalam rangka jual-beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut tanpa mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa dan paket yang di duga narkoba jenis sabu tersebut dengan hasil positif mengandung METAMFETAMINA.
- Bahwa ketika terdakwa ditunjukkan barang bukti yang berkaitan dalam perkara terdakwa, terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil di duga berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27391 gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket scale.
- 1 (satu) buah kardus kecil warna kuning salah satu terdapat tulisan Yunsan Paiyao.
- 1 (satu) pack plastik klip kecil warna bening merk ZIP IN.
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu 5379413049445841.
- Uang Tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J1 warna Gold dengan IMEI 1 : 354309083485117 IMEI 2 : 354310083485115 beserta sim card No. 081325895045.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 02.30 wib Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Tidar Krajan Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 02.30 wib Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota mendatangi rumah terdakwa guna mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan serta rumah terdakwa sehingga berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket Scale, 1 (satu) buah kardus kecil warna

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning salah satu terdapat tulisan Yunsan Paiyao, 1 (satu) pack plastik klip kecil warna bening merk ZIP IN, 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan No.Kartu 5379413049445841, Uang Tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J1 warna Gold dengan No. IMEI 1 : 354309083485117 No.IMEI 2 : 354310083485115 beserta sim card No. 081325895045.

- Bahwa benar terdakwa telah 2 (dua) kali menerima atau mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) lalu terdakwa mengemas dan meletakkan sabu tersebut di alamat atas perintah dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian), yaitu :

1. Pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa menerima atau mengambil narkotika jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) gram atas perintah dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) di daerah Japunan tepatnya di tembok ujung Pom Bensin Japunan Kab. Magelang lalu terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa mengemas sabu tersebut sesuai petunjuk Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) sehingga terkumpul menjadi 30 (tiga puluh) paket sabu selanjutnya terdakwa mengirimkan 30 (tiga puluh) paket sabu tersebut ke alamat yang sudah ditentukan oleh Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) antara lain ke daerah Salam Kanci Kab. Magelang, daerah Tempuran Kab. Magelang dan daerah Tampir Kab. Magelang.
2. Pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa kembali menerima atau mengambil narkotika jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) gram atas perintah dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) di daerah Menowo tepatnya di tembok ujung Pom Bensin Menowo Kota Magelang lalu terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa mengemas sabu tersebut sesuai petunjuk Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) sehingga terkumpul menjadi 31 (tiga puluh satu) paket sabu selanjutnya terdakwa mengirimkan 31 (tiga puluh satu) paket sabu tersebut ke alamat yang sudah ditentukan oleh Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) antara lain ke daerah Kebumen, daerah Bandongan Kab. Magelang dan daerah Secang Kab. Magelang.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada HP milik terdakwa terdapat 13 (tiga belas) foto dengan tanda panah dan petunjuk alamat narkoba jenis sabu yang terdakwa letakkan untuk terdakwa laporkan kepada Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang mana sabu tersebut adalah bagian dari 2 (dua) kali terdakwa telah mengambil dan meletakkan sabu sebagaimana telah dijelaskan diatas.
- Bahwa benar dari 13 (tiga belas) foto tersebut terdakwa telah meletakkan sabu atas perintah Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) di beberapa daerah antara lain Kota Magelang, Kab. Magelang dan Kab. Kebumen.
- Bahwa benar dari kegiatan tersebut, terdakwa memperoleh imbalan uang dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) sebesar Rp..50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap titik alamat yang seharusnya terdakwa memperoleh upah total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun baru menerima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) dengan cara transfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa benar peran terdakwa adalah terdakwa menerima atau mengambil narkoba jenis sabu, menimbang dan mengemas serta meletakkan sabu tersebut di alamat atas perintah dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian), lalu terdakwa melaporkan letak alamat sabu tersebut kepada Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) setelah itu terdakwa memperoleh imbalan berupa uang dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian).
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan menyadari peran terdakwa tersebut berkaitan dengan aktifitas dalam rangka jual-beli narkoba jenis sabu sehingga tanpa adanya peran dari terdakwa maka penjual (Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian)) tidak bisa menjual sabu dan pembeli tidak bisa menikmati sabu tersebut.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa telah menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut tanpa mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab. : 2993/NNF/2021 tanggal 30 November 2021,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg



yang disita dari terdakwa ADI SETIAWAN als BOLOT bin DIONO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : BB – 6663/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28385 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27391 gram mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang.**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum.**
3. **Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala perbuatannya, dalam persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dimuka sidang bahwa dalam perkara ini pelakunya adalah benar terdakwa ADI SETIAWAN als BOLOT bin DIONO, bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan baik oleh



majelis hakim maupun penuntut umum, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa secara obyektif dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah di teliti oleh Ketua Majelis Hakim identitas terdakwa sudah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan dan disamping itu pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atas perbuatannya tidak ditemukan adanya alasan pembena yang dapat menghapus pidana sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut :

- Ayat (1), narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Ayat (2), dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawasan obat dan makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak serta tidak mempunyai izin mengakses mendapatkan narkotika menurut ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tujuan terdakwa menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut bukanlah tujuan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali menerima atau mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. ARIP MBONG (DPO

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg



Kepolisian) lalu terdakwa mengemas dan meletakkan sabu tersebut di alamat atas perintah dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian), yaitu :

1. Pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa menerima atau mengambil narkoba jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) gram atas perintah dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) di daerah Japunan tepatnya di tembok ujung Pom Bensin Japunan Kab. Magelang lalu terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa mengemas sabu tersebut sesuai petunjuk Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) sehingga terkumpul menjadi 30 (tiga puluh) paket sabu selanjutnya terdakwa mengirimkan 30 (tiga puluh) paket sabu tersebut ke alamat yang sudah ditentukan oleh Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) antara lain ke daerah Salam Kanci Kab. Magelang, daerah Tempuran Kab. Magelang dan daerah Tampir Kab. Magelang.
2. Pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa kembali menerima atau mengambil narkoba jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) gram atas perintah dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) di daerah Menowo tepatnya di tembok ujung Pom Bensin Menowo Kota Magelang lalu terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa mengemas sabu tersebut sesuai petunjuk Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) sehingga terkumpul menjadi 31 (tiga puluh satu) paket sabu selanjutnya terdakwa mengirimkan 31 (tiga puluh satu) paket sabu tersebut ke alamat yang sudah ditentukan oleh Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) antara lain ke daerah Kebumen, daerah Bandongan Kab. Magelang dan daerah Secang Kab. Magelang.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut tanpa mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.



Ad.3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi pula dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, Hal tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang diajukan pada persidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 02.30 wib Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Tidar Krajan Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dan melakukan penggeledahan terhadap badan serta rumah terdakwa sehingga berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket Scale, 1 (satu) buah kardus kecil warna kuning salah satu terdapat tulisan Yunsan Paiyao, 1 (satu) pack plastik klip kecil warna bening merk ZIP IN, 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan No.Kartu 5379413049445841, Uang Tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J1 warna Gold dengan No. IMEI 1 : 354309083485117 No.IMEI 2 : 354310083485115 beserta sim card No. 081325895045.

Menimbang, bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali menerima atau mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) lalu terdakwa mengemas dan meletakkan sabu tersebut di alamat atas perintah dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian), yaitu :

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa menerima atau mengambil narkoba jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) gram atas perintah dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) di daerah Japunan tepatnya di tembok ujung Pom Bensin Japunan Kab. Magelang lalu terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa mengemas sabu tersebut sesuai petunjuk Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) sehingga terkumpul menjadi 30 (tiga puluh) paket sabu selanjutnya terdakwa mengirimkan 30 (tiga puluh) paket sabu tersebut ke alamat yang sudah ditentukan oleh Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) antara lain ke daerah Salam Kanci Kab. Magelang, daerah Tempuran Kab. Magelang dan daerah Tampir Kab. Magelang.
2. Pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa kembali menerima atau mengambil narkoba jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) gram atas perintah dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) di daerah Menowo tepatnya di tembok ujung Pom Bensin Menowo Kota Magelang lalu terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa mengemas sabu tersebut sesuai petunjuk Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) sehingga terkumpul menjadi 31 (tiga puluh satu) paket sabu selanjutnya terdakwa mengirimkan 31 (tiga puluh satu) paket sabu tersebut ke alamat yang sudah ditentukan oleh Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) antara lain ke daerah Kebumen, daerah Bandongan Kab. Magelang dan daerah Secang Kab. Magelang.

Menimbang, bahwa pada HP milik terdakwa terdapat 13 (tiga belas) foto dengan tanda panah dan petunjuk alamat narkoba jenis sabu yang terdakwa letakkan untuk terdakwa laporkan kepada Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) dan dari 13 (tiga belas) foto tersebut terdakwa telah meletakkan sabu atas perintah Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) di beberapa daerah antara lain Kota Magelang, Kab. Magelang dan Kab. Kebumen. Dan dari kegiatan tersebut, terdakwa memperoleh imbalan uang dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) sebesar Rp..50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap titik alamat yang seharusnya terdakwa memperoleh upah total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun baru menerima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) dengan cara transfer ke rekening terdakwa.

Menimbang, bahwa peran terdakwa adalah terdakwa menerima atau mengambil narkoba jenis sabu, menimbang dan mengemas serta meletakkan sabu tersebut di alamat atas perintah dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian), lalu terdakwa melaporkan letak alamat sabu tersebut kepada Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian) setelah itu terdakwa memperoleh imbalan berupa uang dari Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian).

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari peran terdakwa tersebut berkaitan dengan aktifitas dalam rangka jual-beli narkoba jenis sabu sehingga tanpa adanya peran dari terdakwa maka penjual (Sdr. ARIP MBONG (DPO Kepolisian)) tidak bisa menjual sabu dan pembeli tidak bisa menikmati sabu tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut tanpa mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab. : 2993/NNF/2021 tanggal 30 November 2021, yang disita dari terdakwa ADI SETIAWAN als BOLOT bin DIONO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : BB – 6663/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28385 gram, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27391 gram mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara sejenis, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga maka Pengadilan tidak akan memberikan pertimbangan hukum tersendiri, akan tetapi Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan oleh karena Dakwaan pertama telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur mengenai ketentuan penjatuan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana Narkotika, diatur pula mengenai penjatuan pidana denda secara imperatif, sehingga terhadap pelaku tindak pidana Narkotika menurut pasal ini akan dijatuhi pula pidana denda, yang apabila tidak dapat dibayar maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam ammar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27391 gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket scale.
- 1 (satu) buah kardus kecil warna kuning salah satu terdapat tulisan Yunsan Paiyao.
- 1 (satu) pack plastik klip kecil warna bening merk ZIP IN.
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu 5379413049445841.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang Tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J1 warna Gold dengan IMEI 1 : 354309083485117 IMEI 2 : 354310083485115 beserta sim card No. 081325895045.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ADI SETIAWAN als BOLOT bin DIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I " sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADI SETIAWAN als BOLOT bin DIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0.30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastik pembungkusnya, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27391 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Pocket scale.
 - 1 (satu) buah kardus kecil warna kuning salah satu terdapat tulisan Yunsan Paiyao.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip kecil warna bening merk ZIP IN.
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu 5379413049445841.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J1 warna Gold dengan IMEI 1 : 354309083485117 IMEI 2 : 354310083485115 beserta sim card No. 081325895045.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari RABU, tanggal 30 MARET 2022, oleh kami, DEWI KURNIASARI, S.H, sebagai Hakim Ketua, MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, S.H. dan ENI RAHMAWATI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUMISIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh AKSA DIAN AGUNG, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, S.H. DEWI KURNIASARI, S.H.

ENI RAHMAWATI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

RUMISIH, SH.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32